

PROBLEMA KEWAJIBAN PELAKU USAHA UNTUK MEMBUAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN AKSI KORPORASI KE KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jeremy Wonggo^{1*}, Amanda Ketrina²

¹ PT Bank Central Asia Tbk, Indonesia

² Mensa Group, Indonesia

email: jeremy.wonggo1@gmail.com
(Corresponding Author indicated by an asterisk *)

Article Info

Article History:

Submitted: 13 June 2023

Revised: 16 June 2024

Published: 22 June 2024

Keywords:

Corporate Action; Business Competition Supervisory Commission; Announcement

Kata Kunci:

Aksi Korporasi; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Pemberitahuan

DOI:

<http://dx.doi.org/10.19166/lp.v2i1.7055>

Abstract

There are regulations that require business entities to notify the implementation of corporate actions such as mergers, consolidations and takeovers to the KPPU. Violations of these regulations tend to dominate cases tried by the KPPU recently. Even though this regulation has good intentions to prevent monopolistic practices and unfair business competition, in practice it is very detrimental to the position of business entities and has the potential to cancel corporate actions that have previously been approved by the Minister. The aim of this research is to find a format for regulating the obligations of business actors in making corporate actions to the KPPU. The method used in this research is normative juridical, using secondary data. The research results show that corporate actions are accompanied by prohibited agreements, prohibited activities, and/or abuse of dominant positions. This regulation uses a rule of reason approach, where it is necessary to carry out prior proof/assessment regarding the impact on business competition carried out by the KPPU using various analyses. In addition, there are regulations that require business actors who carry out corporate actions to notify the KPPU a maximum of 30 (thirty) days from the effective date. This notification obligation is only required for transactions that cause the asset value to exceed 2 trillion rupiah (20 trillion for the banking business sector) and/or a transaction value of 5 trillion rupiah. In this case, there is ineffectiveness in regulating notification obligations for business actors because such notifications are very detrimental to business actors and only make tasks easier which should be the responsibility of the KPPU.

Abstrak

Terdapat pengaturan yang mewajibkan badan usaha untuk melakukan pemberitahuan pelaksanaan aksi korporasi seperti penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan ke KPPU. Pelanggaran atas aturan tersebut cenderung mendominasi kasus yang diadili oleh KPPU belakangan ini. Walaupun aturan ini bertujuan baik untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tetapi dalam prakteknya sangat merugikan posisi badan usaha hingga potensi pembatalan aksi korporasi yang sebelumnya telah disetujui oleh Menteri. Tujuan dari penelitian ini untuk mencari format tentang pengaturan kewajiban pelaku usaha dalam membuat aksi korporasi ke KPPU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi yang disertai dengan adanya

perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan/atau penyalahgunaan posisi dominan. Pengaturan ini menggunakan pendekatan *rule of reason*, di mana perlu dilakukannya pembuktian/penilaian terlebih dahulu mengenai dampaknya terhadap persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU dengan menggunakan berbagai analisis. Selain itu, terdapat pengaturan yang mewajibkan pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi untuk memberitahukannya kepada KPPU maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku efektifnya. Kewajiban pemberitahuan tersebut hanya diwajibkan untuk transaksi yang menyebabkan nilai aset melebihi 2 triliun rupiah (20 triliun untuk bidang usaha perbankan) dan/atau nilai transaksi 5 triliun rupiah. Dalam hal ini, terjadi ketidakefektifan dari pengaturan kewajiban pemberitahuan bagi pelaku usaha karena pemberitahuan tersebut sangat merugikan pelaku usaha dan hanya mempermudah tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab KPPU.

1. PENDAHULUAN

Dalam ilmu ekonomi dan bisnis dikenal suatu teori yang menjadi inti perekonomian itu sendiri yaitu teori permintaan dan penawaran. Teori ini berkaitan dengan pembentukan harga, di mana dinyatakan bahwa semakin tinggi permintaan dibandingkan dengan penawaran maka harga akan cenderung naik. Sedangkan sebaliknya, semakin rendah permintaan dibandingkan penawaran maka harga akan cenderung turun.¹ Sehingga berdasarkan teori tersebut, maka suatu harga akan terbentuk pada titik ekuilibrium antara permintaan dan penawaran.

Apabila penawaran akan suatu barang atau jasa termasuk substitusinya hanya dikuasai oleh segelintir atau bahkan satu pelaku usaha, maka keadaan ini dapat menimbulkan praktek monopoli. Hal ini dikarenakan jumlah pedagang/penjual merupakan salah satu faktor yang menentukan penawaran.² Tanpa adanya pelaku usaha lain yang menjual barang atau jasa yang sejenis, maka pelaku usaha bebas untuk menentukan harga jual dari barang atau jasa yang ditawarkan sehingga konsumen dipaksa untuk membeli barang atau jasa tersebut. Kondisi ini tentu bukan kondisi yang diharapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien karena tidak adanya sebuah persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha yang ada.

Agar kondisi-kondisi yang dapat merugikan konsumen dan kepentingan umum tersebut dapat dihindari, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu pengaturan yang terdapat dalam UU tersebut adalah mengenai praktek aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tepatnya dalam Bagian Keempat Pasal 28 dan 29 UU 5/1999. Bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

¹ Mika Debora Br Barus and An Suci Azzahra, "Analisis Aplikasi dan Penerapan Matematika pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Penawaran," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 11, no. 1 (August 2020): 2, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/961>.

² Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua* (Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2017), 43.

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan kedua pasal tersebut, dibuatlah pengaturan lebih lanjut yang tertuang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada dasarnya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan memberikan dampak positif terjadinya sinergi dan konsolidasi usaha yang mendorong pertumbuhan dan diversifikasi usaha. Pertumbuhan perusahaan tersebut termasuk dalam upaya pertumbuhan perusahaan secara eksternal, yaitu perusahaan yang mengembangkan usahanya dengan melakukan merger atau mengakuisisi saham perusahaan lain. Tetapi di sisi lain, dengan pertumbuhan yang terjadi melalui aksi korporasi tersebut dapat meningkatkan konsentrasi dalam pasar bersangkutan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaingnya, pelaku usaha pada sektor hulu, pelaku usaha pada sektor hilir, konsumen, dan/atau masyarakat.

Dari keberadaan pasal-pasal tersebut, hal yang menarik bagi penulis adalah adanya kewajiban bagi badan usaha untuk melakukan pemberitahuan atas pelaksanaan aksi korporasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jika melihat secara data pada *website* Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak awal tahun 2022 hingga hasil putusan terbaru, dari 15 putusan yang telah diputuskan 7 di antaranya berkaitan dengan dugaan keterlambatan pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Putusan-putusan tersebut antara lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Beberapa Putusan tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan

No.	Kasus	Tanggal Putusan
1	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Pulau Bintang Djaya, PT Sumber Djantin, Dan PT Sumber Alam Oleh PT Hok Tong	08 November 2022
2	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Bina Husada Gemilang Oleh PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	24 Oktober 2022
3	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera Oleh PT Rumah Kasih Indonesia	20 Oktober 2022
4	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Ladang Sawit Mas, PT Agriplus, Dan PT Hungarindo Persada Oleh PT Bumitama Gunajaya Agro	17 Juni 2022
5	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Nabati Agro Subur Oleh PT Lestari Gemilang Intisawit	31 Mei 2022
6	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Kusumasentral Kencana Oleh PT Inter Sarana Prabawa	14 Maret 2022
7	Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Perindustrian Sawit Synergi Dan PT Bumi Makmur Sejahtera Jaya Oleh KI - Kepong Plantation Holdings Sdn. Bhd.	24 Februari 2022

Sumber: <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan kasus berkaitan dengan anti monopoli dan persaingan usaha yang diproses oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha cenderung didominasi kasus pemberitahuan pelaksanaan aksi korporasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebesar 46,6%.

Dari uraian latar belakang di atas, maka timbul permasalahan yang penulis anggap patut untuk dibahas di dalam karya tulis ilmiah ini, antara lain: Pertama, perihal pengaturan mengenai aksi korporasi dalam kaitannya dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan kedua, bagaimana kewajiban pemberitahuan aksi korporasi tersebut?

2. METODE

Penelitian ini ditulis dengan metode penelitian pustaka, dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal atau hasil penelitian lainnya. Analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan membuktikan kualitas bunyi peraturan, khususnya dalam Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Sebagaimana yang sudah diuraikan pada latar belakang, di mana aksi korporasi seperti penggabungan, peleburan dan pengambilalihan merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh perusahaan sebagai pelaku usaha. Aksi korporasi tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan nilai lebih bagi pemegang saham. Nilai lebih yang dimaksud adalah

sebuah sinergitas.³ Sinergitas tersebut terbentuk dari konsentrasi kekuatan pelaku usaha yang ada menjadi satu sehingga dari sinergitas menghasilkan efisiensi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tetapi dari konsentrasi kekuatan pelaku usaha tersebut juga dapat memberikan dampak negatif khususnya bagi pelaku usaha lain dan juga masyarakat sebagai konsumen. Semakin tingginya konsentrasi, maka semakin tinggi juga potensi terjadinya monopoli dan semakin rendahnya tingkat persaingan yang ada.⁴

Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan aksi korporasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Definisi dari ketiga aksi korporasi tersebut dapat kita temui dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang antara lain didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penggabungan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- b. Peleburan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang meleburkan diri dan status Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- c. Pengambilalihan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut.

Dari definisi-definisi di atas dapat dilihat bahwa ketiga aksi korporasi tersebut menciptakan sebuah pemusatan kekuatan ekonomi, di mana perusahaan-perusahaan yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri menjadi di bawah satu pengendalian. Hal ini dapat mencerminkan arti dari praktik monopoli itu sendiri yang adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Melalui pertimbangan tersebut, maka sudah sewajarnya perlu dilakukan pengaturan untuk mengawasi aksi korporasi berkaitan dengan penggabungan, peleburan dan akuisisi, baik aksi korporasi tersebut dilakukan secara vertikal (mulai dari pengolahan bahan bakunya, atau dari pengolahan produk sampai produk tersebut selesai diproduksi, dan sampai kepada tangan konsumen akhir) maupun secara horizontal (antara pelaku usaha

³ James C. Van Horne and John M. Wachowicz, *Fundamentals of Financial Management*, 13th ed (England: Prentice Hall, 2008), 604.

⁴ Ni Nyoman Indah Ratnasari, "Wajib Tahu! Tindakan Merger Perusahaan Bisa Mengakibatkan Monopoli Usaha," *Smartlegal.id*, April 15, 2021, <https://smartlegal.id/perubahan-anggaran-dasar/2021/04/15/wajib-tahu-tindakan-merger-perusahaan-bisa-mengakibatkan-monopoli-usaha/>.

yang sama dan sebelumnya bersaing). Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 yang kemudian diatur lebih lanjut oleh PP No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019.

Secara umum, peraturan perundang-undangan tidak melarang adanya aksi korporasi penggabungan, peleburan dan akuisisi oleh perusahaan sebagai pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kata-kata “dapat mengakibatkan” pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999, sehingga untuk aturan dalam pasal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *rule of reason* adalah pendekatan yang menggunakan analisis ekonomi guna mencapai efisiensi agar dapat mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha berimplikasi pada persaingan.⁵ Dalam hal ini, aksi korporasi tersebut dilarang apabila mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 2 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud adalah apabila disertai dengan perjanjian terlarang, kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu *rule of reason* maka KPPU harus melakukan pembuktian/penilaian apakah aksi korporasi yang dilakukan dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pembuktian/penilaian terhadap penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang telah berlaku efektif secara yuridif berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 57 Tahun 2010 *jo*. Pasal 13 ayat (5) Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 dilakukan dengan menggunakan berbagai analisis, antara lain:

- a. konsentrasi pasar;
- b. hambatan masuk pasar;
- c. potensi perilaku anti persaingan;
- d. efisiensi;
- e. kepailitan serta analisis-*analisis* lain yang mungkin digunakan;
- f. kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan industri nasional;
- g. pengembangan teknologi dan inovasi;
- h. perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah;
- i. dampak terhadap tenaga kerja; dan/atau
- j. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Penilaian yang dilakukan oleh KPPU dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 90 hari dan melalui 2 tahapan, yaitu:

- a. Penilaian Awal. Analisis yang dilakukan untuk melihat ada tidaknya dampak terhadap persaingan usaha di industri dan/atau pasar. Jika terdapat dampak, maka barulah penilaian dilanjutkan ke tahapan penilaian keseluruhan.
- b. Penilaian Keseluruhan. Penilaian ini dilakukan oleh komisi penilai dibantu oleh unit kerja terhadap notifikasi yang memiliki dampak terhadap persaingan usaha di industri dan/atau pasar.

Berdasarkan hasil penilaian pada tahap penilaian keseluruhan yang dinyatakan dalam bentuk Penetapan Notifikasi, KPPU dapat berpendapat apakah aksi korporasi yang dimaksud dalam hal ini ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Jika dalam Penetapan Notifikasi KPPU berpendapat bahwa ada dampak negatif terhadap persaingan usaha, maka masih ada kesempatan bagi pelaku usaha yaitu berupa persetujuan bersyarat. Persetujuan bersyarat yang dimaksud adalah bahwa pelaku usaha

⁵ Andi Fahmi Lubis, *Op. Cit.*, 76.

harus melakukan tindakan penyesuaian secara struktural dan/atau penyesuaian atas perilaku pelaku usaha.

Menyambung ke ketentuan dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, bahwa terdapat kewajiban bagi perusahaan sebagai pelaku usaha untuk memberitahukan aksi korporasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari. Tetapi kewajiban pemberitahuan tersebut tidak diberlakukan kepada semua pelaku usaha yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, melainkan hanya untuk aksi korporasi yang dilakukan bukan antar perusahaan yang terafiliasi dan mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Angka pasti dari nilai aset dan/atau nilai penjualan yang dijadikan *threshold* tersebut diundangkan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) PP No. 57 Tahun 2010 dengan besaran sebagai berikut:

- a. Nilai aset sebesar 2,5 triliun rupiah (20 triliun rupiah untuk usaha di bidang perbankan); dan/atau
- b. Nilai penjualan sebesar 5 triliun rupiah.

Pemberitahuan yang dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, harus dilakukan secara tertulis dengan formulir yang ditetapkan oleh KPPU. Dalam formulir tersebut, hal-hal yang harus dicantumkan antara lain:

- a. nama, alamat, nama pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;
- b. ringkasan rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; dan
- c. nilai aset atau nilai hasil penjualan badan usaha
- d. tanda tangan pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; dan
- e. dokumen pendukung yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.

Apabila pemberitahuan tersebut tidak atau terlambat disampaikan ke KPPU, maka sesuai Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 pelaku usaha dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah/hari keterlambatan dengan batas maksimal sebesar 25 miliar rupiah.

3.2 Kewajiban Pemberitahuan Aksi Korporasi

Menurut Alexander, aksi korporasi (*corporate action*) merupakan istilah di pasar modal yang menunjukkan aktivitas strategi emiten atau Perusahaan tercatat (*listed company*) yang berpengaruh terhadap kepentingan saham.⁶ Beberapa bentuk aksi korporasi yang umumnya dilakukan oleh emiten, antara lain: Pembagian deviden, baik dalam bentuk tunai atau kas maupun saham; pemecahan saham (*stock split*); penyatuan saham (*reverse split*); saham bonus; penawaran umum terbatas (*right issue*); pembelian kembali saham (*stock buy back*); merger dan akuisisi; dan *additional listing*, seperti *private placement* dan konversi saham, baik dari *warrant*, *rights*, maupun obligasi.

Aksi korporasi ini merupakan aktivitas emiten yang menarik perhatian pelaku pasar modal, seperti saham, penasihat investasi, manajer investasi, investor, atau pemegang saham. Pihak-pihak yang berkepentingan umumnya akan mencermati dengan seksama setiap langkah yang diambil oleh manajemen emiten dalam proses aksi korporasi, baik mulai dari rencana hingga proses pelaksanaannya.

Pihak-pihak yang berkepentingan akan mencermati dengan saksama setiap langkah yang dilakukan manajemen emiten dalam proses aksi korporasi baik sejak rencana hingga

⁶ Alexander Thian, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2022), 148.

proses pelaksanaannya. Pemegang saham berkepentingan dengan aksi korporasi karena beberapa hal seperti:⁷

1. Perubahan komposisi kepemilikan dan dilusi saham. Sebuah aksi korporasi dapat mengakibatkan berubahnya komposisi pemegang saham serta dapat berakibat menurunnya persentase kepemilikan (dilusi saham);
2. Dana tambahan. Pemegang saham tidak selalu memiliki dana tambahan untuk turut serta dalam sebuah aksi korporasi;
3. Perubahan permodalan Perusahaan. Aksi korporasi yang menyangkut perubahan saham dapat berakibat pada perubahan pada sisi modal sendiri (ekuitas), dan dapat berdampak pada perubahan pada indikator-indikator yang berkaitan dengan permodalan;
4. Jumlah saham beredar. Jumlah saham yang beredar dapat berubah (bertambah atau berkurang) di pasar. Hal tersebut tentu saja dapat berpengaruh terhadap kinerja saham atau likuiditas perdagangan saham.
5. Harga Saham. Aksi korporasi dapat berpengaruh terhadap harga saham, di mana harga saham merupakan perhatian utama bagi pemegang saham khususnya investor yang aktif;
6. Dividen. Bagi pemegang saham, aksi korporasi dapat berakibat pada meningkatnya kinerja perusahaan yang berujung pada peningkatan profitabilitas yang berarti peluang dividen yang lebih besar;
7. Likuiditas. Hal ini mencerminkan laju perdagangan saham atau sejauh mana suatu saham aktif atau tidaknya diperdagangkan;
8. Strategi Investasi. Setiap investor baik institusi maupun perorangan memiliki preferensi berbeda baik terhadap peluang keuntungan (*return*) maupun potensi kerugian atau resiko (*risk*); dan
9. Portofolio Investasi. Manajer investasi suatu portofolio atau reksa dana berkepentingan meningkatkan nilai portofolio investasi yang dikelolanya.

Jika melihat dari banyaknya kasus keterlambatan pemberitahuan oleh pelaku usaha sepanjang tahun 2022 ini, maka perlu dilihat lagi efisiensi tujuan dari pemberitahuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang diatur tersebut. Berdasarkan Pasal 8 PP No. 57 Tahun 2010, di mana pemberitahuan yang dimaksud hanya mencakup hal-hal yang cenderung umum dan tidak memiliki urgensi, melainkan hanya berupa notifikasi kepada KPPU. Keberadaan kewajiban pemberitahuan tersebut dapat dikatakan sangat merugikan pelaku usaha dan hanya mempermudah tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab KPPU untuk melakukan pengawasan dan penilaian.

Kerugian yang dimaksud adalah kerugian secara riil tentunya dalam hal sanksi denda yang diberikan oleh KPPU karena keterlambatan pemberitahuan. Mengingat besaran denda yang dikenakan adalah sebesar 1 miliar rupiah per hari dengan maksimal 25 miliar rupiah dapat dikatakan tidak masuk akal untuk kewajiban yang secara fungsi tidak memiliki urgensi terutama bagi KPPU sendiri. Ketidakadaan urgensi tersebut dapat dilihat dari keputusan-keputusan yang telah ada, di mana keterlambatan pemberitahuan yang diwajibkan tersebut baru diketahui dalam kurun waktu hingga 1 tahun. Dalam hal aksi korporasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sudah ditujukan oleh pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tentu selama kurun waktu yang sangat lama tersebut sudah terlanjur menimbulkan kerugian

⁷ Saleh Basir and Hendy M. Fakhruddin. *Aksi Korporasi: Strategi Untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 47.

yang besar bagi pelaku usaha lain di bidang yang sama dan juga masyarakat selaku konsumen.

Selain kerugian secara riil dalam bentuk sanksi denda, terdapat kerugian lain yang sangat memberatkan pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Kerugian tersebut dalam hal berdasarkan hasil penilaian KPPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 57 Tahun 2010 *jo.* Pasal 18 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa pelaku usaha terbukti melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU No. 5 Tahun 1999 bahwa KPPU berhak untuk menetapkan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan. Pengaturan ini bertentangan dengan yang secara umum dilakukan yaitu pengaturan secara preventif. Dengan pengaturan seperti ini, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara *post control* karena penilaian oleh KPPU baru dilaksanakan setelah suatu aksi korporasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis. Pelaksanaan aksi korporasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tentu bukanlah hal yang mudah, melainkan banyak persyaratan yang perlu dipenuhi hingga disetujui oleh Menteri, ditambah lagi pengurusan untuk pembatalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e UU 5/1999.

Jika dilihat lagi dalam 3 kasus terakhir yang diputus oleh KPPU sebagaimana yang terdapat pada Tabel 1, keterlambatan pemberitahuan adanya aksi korporasi pengambilalihan didasarkan atas ketidaktahuan dari pelaku usaha bahwa adanya kewajiban pelaporan tersebut. Hal ini menurut hemat penulis adalah hal yang cukup wajar karena seharusnya, kewajiban dari pelaku usaha dalam tindakannya melakukan sebuah aksi korporasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan seharusnya sudah selesai dengan telah disetujuinya pengajuan permohonan aksi korporasi tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM.

Menanggapi permasalahan tersebut, dimungkinkan proses pemberitahuan serta penilaian dipindahkan menjadi sebelum disetujuinya permohonan oleh Menteri Hukum dan HAM yang artinya sebelum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan berlaku secara efektif secara yuridis (*preventive control*). Tetapi langkah tersebut tetap bukanlah suatu upaya yang efektif. Hal itu dikarenakan, jika merujuk pada Pasal 129, 130 dan 131 UU PT, bahwa setelah dilakukan pembuatan akta penggabungan/peleburan/pengambilalihan, maka salinan akta tersebut harus dilampirkan kepada Menteri sebagai pengajuan pengesahan berikut anggaran dasar. Seharusnya salinan akta dan anggaran dasar yang diajukan ke Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM sudah mencakup semua hal-hal yang dimintakan dalam formulir pemberitahuan ke KPPU. Sehingga pemindahan tersebut hanya menimbulkan suatu kegiatan yang *redundant* bagi pelaku usaha.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, bahwa pengaturan mengenai aksi korporasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dilarang apabila mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud adalah apabila aksi korporasi tersebut disertai dengan adanya perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan/atau penyalahgunaan posisi dominan. Pengaturan ini menggunakan pendekatan *rule of reason*, di mana perlu dilakukannya pembuktian/penilaian terlebih dahulu mengenai dampaknya

terhadap persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU dengan menggunakan berbagai analisis. Selain itu, terdapat pengaturan yang mewajibkan pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan untuk memberitahukannya kepada KPPU maksimal 30 hari sejak tanggal berlaku efektifnya. Kewajiban pemberitahuan tersebut hanya diwajibkan untuk transaksi yang menyebabkan nilai aset melebihi 2 triliun rupiah (20 triliun untuk bidang usaha perbankan) dan/atau nilai transaksi 5 triliun rupiah.

Kedua, bahwa adanya ketidakefektifan dari pengaturan kewajiban pemberitahuan bagi pelaku usaha karena pemberitahuan tersebut sangat merugikan pelaku usaha dan hanya mempermudah tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab KPPU. Kewajiban pemberitahuan tersebut tidak memiliki urgensi sama sekali, karena hanya sebuah tindakan *redundant* yang dibebankan kepada pelaku usaha dengan sanksi administratif berupa denda harian yang tinggi dan potensi pembatalan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang telah disetujui.

Saran yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah kewajiban pemberitahuan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan seharusnya sudah tidak diperlukan lagi dengan telah disetujuinya permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha kepada Menteri sesuai dengan Pasal 129-131 UUPU karena pada dasarnya informasi-informasi yang dimintakan dalam pemberitahuan sudah terakomodir oleh salinan akta beserta anggaran dasar perusahaan dari pelaku usaha. KPPU dalam hal ini dapat bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk terlibat sebagai penilai yang menentukan apakah permohonan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan disetujui atau tidak dengan telah mempertimbangkan ada atau tidaknya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1139.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Buku

Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2017.

Van Horne, James C., and John M. Wachowicz. *Fundamentals of Financial Management*. 13th ed. England: Prentice Hall, 2008.

Thian, Alexander. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2022.

Basir, Saleh, and Hendy M. Fakhrudin. *Aksi Korporasi: Strategi Untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Artikel Jurnal

Br Barus, Mika Debora and An Suci Azzahra. "Analisis Aplikasi dan Penerapan Matematika pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Penawaran." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 11, no. 1 (August 2020): 103-114. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/961>.

Internet

Ratnasari, Ni Nyoman Indah. "Wajib Tahu! Tindakan Merger Perusahaan Bisa Mengakibatkan Monopoli Usaha." *Smartlegal.id*, April 15, 2021. <https://smartlegal.id/perubahan-anggaran-dasar/2021/04/15/wajib-tahu-tindakan-merger-perusahaan-bisa-mengakibatkan-monopoli-usaha/>.